

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bantuan Hukum	11
1. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia	10
2. Pengertian Bantuan Hukum	24
3. Fungsi dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum	29
B. Tinjauan Umum Pemberi Bantuan Hukum.....	31
1. Advokat atau Pengacara.....	19
2. Fakultas Hukum	36
3. Lembaga Bantuan Hukum	41
C. Tinjauan Umum Perjanjian	46
1. Pengertian Perjanjian	46

2. Asas-asas Hukum Perjanjian	48
3. Syarat Sahnya Perjanjian	50
D. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum	51
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	51
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	52
3. Perbuatan Melawan Hukum	53
E. Kerangka Pikir	55

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	58
B. Tipe Penelitian	59
C. Pendekatan Masalah.....	59
D. Sumber Data.....	60
E. Metode Pengumpulan Data.....	61
F. Metode Pengolahan Data.....	61
G. Analisis Data.....	62

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	63
1. Syarat Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum	63
2. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Menurut Ketentuan PP No. 42 Tahun 2013	68
B. Hubungan Hukum antara Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum .	73
1. Hubungan Hukum antara Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum Menurut Ketentuan Undang-Undang	73
2. Hubungan Hukum antara Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum Menurut Perjanjian Kuasa	78
C. Tanggung Jawab Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum.....	85
1. Tanggung Jawab Hukum Pemberi Bantuan Hukum Menurut Ketentuan KUHPerdara	85
2. Bentuk Ganti Rugi Terhadap Penerima Bantuan Hukum	93

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan96
B. Saran.....98

DAFTAR PUSTAKA99